



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 282 TAHUN 2022

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PANGAN
YANG BERSUMBER DARI DANA INSENTIF DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Pangan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022, perlu dibentuk kepanitiaan dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Panitia Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Pangan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 949);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1282);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 5);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Pangan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan dan merencanakan pelaksanaan penyaluran bantuan;
 - b. mendata dan memverifikasi penerima bantuan;
 - c. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyaluran bantuan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan penyaluran bantuan kepada Walikota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022, melalui DPPA pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 7 Nopember 2022

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKON

Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 282 Tahun 2022

Tentang : Panitia Pelaksana Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Pangan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022

Tanggal : 7 November 2022

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
PANGAN YANG BERSUMBER DARI DANA INSENTIF DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

- A. Pembina : Wali Kota Pagar Alam
- B. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- C. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam
- D. Kordinator Lapangan : Sekretaris Dinas Sosial Kota Pagar Alam
- E. Ketua : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Pagar Alam
- F. Petugas Penyaluran Bantuan : 1. Unsur Dinas Sosial (19 Orang)
2. Unsur Kecamatan (5 Orang)
3. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (5 Orang)
4. Unsur Relawan Sosial (5 Orang)
- G. Monitoring : 1. Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam (5 Orang)
2. Kepolisian Resor Kota Pagar Alam (5 Orang)
3. Komando Rayon Militer Lahat 0405 (5 Orang)

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASHKONI